

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000

_____. *Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992

Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : PT Raja Grafindo Husada, 2007

_____. *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008

A.Qirom Syamsudin Meliala. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta : Liberty, 2010

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Bachsani Mustafa. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003

Budiman Sinaga N.P.D. *Hukum Perjanjian & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*. Jakarta : Raja grafindo Persada, 2005

Djohari Santoso & Achmad Ali. *Hukum Perjanjian Indonsia*. Yogyakarta : Perpustakaan FH UII, 1989

Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014

Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2008

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*.

- Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003
- Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- M.A. Moegni Djojodirjo. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017
- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- M.Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni, 1986
- Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung : Mandar Maju, 1994
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Pembimbing Masa, 2013
- _____. *Aneka Perjanjian*. Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1995
- _____. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita, 2006
- _____. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa, 1979
- Salim.H.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986
- _____. *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sudaryo Soimin. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta : Sinar Grafika, 1994
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2005
- Sutrisno Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta : Andi Offset, 1989
- Syahmin. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur Pustaka, 2012

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

JURNAL

Muhammad Noor. *Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak*, Vol. XIV, No. 1 Juni 2015

Milya Sari. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 2020

INTERNET

Yoni Ardianto. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>, diakses pada 1 Oktober 2021

T, Wibowo. *Unsur-unsur Perjanjian*, <https://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/> diakses pada 20 September 2021.

LAMPIRAN PUTUSAN





P U T U S A N

Nomor 1056/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Indonesia Evergreen Feed, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berkedudukan di Menara Citicon Lantai 8 Unit D, Jalan Letjen S Parman Kav 72, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang pendiriannya dimuat dalam akta 62 tanggal 10 Februari 2016 dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0007515.AH.01.01Tahun 2016 tanggal 10 Pebruari 2016 yang dalam melakukan perbuatan Hukum diwakili Tina Maria selaku Direktur Utama yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2019 telah memberikan kuasa khusus ke pada : Dike Wicaksono Wibowo, S.H., Jonathan Sitorus, S.H.,M.Kn., Rini Handayani, S.H., Jonny Ediswanto Hutabarat, S.H., Ine Nurhayati, S.H., Jarji Zaidan, S.H., Ulfa Rachma, S.H., Para Advokat dan calon advokat pada Firma Hukum INDONESIA GLOBAL LAW FIRM (IGLF) beralamat di GP Plaza Lantai 2, Jalan Gelora II, No 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

M e l a w a n :

H RAMIDI, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 32120920076500016, beralamat di Jl. Blok Kubur RT.

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1056/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009/RW.004, Kelurahan Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, saksi-saksi serta memperhatikan surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Desember 2019 dalam Register Nomor 1056/Pdt.G/2019/PN Jkt.Br, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR yang menyatakan:

“(4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”

MAKA PENGGUGAT mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dikarenakan dalam Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang yang telah ditentukan pilihan pengadilan yang akan memeriksa dan mengadili dalam hal terjadi sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan:

“Untuk Perjanjian ini dan segala akibat hukum yang mungkin timbul,

Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan atau tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat”

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1056/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Br.



Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan ini.

B. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT

2. Bahwa PENGGUGAT merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Akta Nomor: 62, tertanggal 10 Februari 2016 dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam surat keputusannya Nomor: AHU-0007515.AH.01.01.Tahun 2016, tertanggal 10 Februari 2016, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat di Menara Citicon Lantai 8 Unit D, Jalan Letjen S Parman Kav 72, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
3. Bahwa PENGGUGAT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar, yang meliputi impor barang dagangan antara lain pakan ikan dan pakan ternak, TERGUGAT adalah orang yang membeli pakan udang dari PENGGUGAT.
4. Bahwa PENGGUGAT (*sebagai pihak yang menjual*) telah melaksanakan Jual Beli dengan TERGUGAT (*sebagai pihak yang membeli*) atas Pakan Udang yang telah diatur berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang yang ditandatangani tertanggal 2 Agustus 2017 (“selanjutnya disebut “**Perjanjian**”)
5. Bahwa selain Perjanjian tersebut, TERGUGAT juga telah menyepakati hal-hal yang diatur dalam Kartu Pelanggan Pakan Udang (selanjutnya disebut “**KPPU**”), yang pada pokoknya mengatur identitas pelanggan, jumlah pemesanan, batas maksimal kredit dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati yaitu 60 (enam puluh) hari.
6. Bahwa sejak disepakati Perjanjian, PENGGUGAT tidak pernah lalai melaksanakan kewajibannya, adapun hal-hal pokok lain tersebut adalah mengatur mengenai kewajiban-kewajiban PENGGUGAT maupun TERGUGAT sebagaimana diatur pada Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian yang menyatakan:

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1056/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT/YANG MENJUAL)

- a. Pihak Pertama wajib memberikan informasi terkait ketentuan pengembalian pakan udang dan perubahan ketentuannya (apabila ada) kepada Pihak Kedua (TERGUGAT/PEMBELI).
- b. Pihak Pertama wajib mengirimkan pakan udang sesuai dengan informasi tujuan pengiriman yang telah diberikan oleh Pihak Kedua secara lengkap.
- c. Pihak Pertama wajib mengirimkan pakan udang yang telah dipesan oleh Pihak Kedua sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KPPU, alamat Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dan/atau alamat tujuan pengiriman yang telah dicantumkan Pihak Kedua dalam Order Pembelian.
- d. Pihak Pertama wajib memberikan informasi nilai pengambilan pakan udang yang terhutang oleh Pihak Kedua.
- e. Dalam hal terjadi perubahan harga jual pakan udang, maka Pihak Pertama wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal berlakunya perubahan harga jual pakan udang.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (TERGUGAT/YANG MEMBELI)

- a. Pihak Kedua dalam melakukan pemesanan pakan udang kepada Pihak Pertama wajib mengajukan Order Pembelian.
- b. Dalam hal Pihak Kedua melakukan pemesanan pakan udang kepada Pihak Pertama tanpa mengajukan Order Pembelian, maka setelah konfirmasi secukupnya dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua wajib mengajukan Order Pembelian sebagai tanda bukti pemesanan kepada Pihak Pertama paling lambat 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal konfirmasi dari Pihak Pertama.
- c. Pihak Kedua wajib memberikan informasi tujuan pengiriman pakan udang yang telah dipesan secara lengkap.

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1056/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



- d. Pihak Kedua wajib menandatangani Delivery Order atas setiap pakan udang yang telah diterima oleh Pihak Kedua dan/atau pihak yang telah diberi kuasa olehnya dari Pihak Pertama.
- e. Apabila Pihak Kedua meminta kepada Pihak Pertama untuk mengirimkan pakan udang yang telah dipesan oleh Pihak Kedua ke alamat tujuan pengiriman yang tidak sesuai dengan alamat tujuan pengiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Pihak Kedua.
- f. **Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama atas pakan udang yang telah dipesan sesuai kesepakatan yang telah disepakati Para Pihak.**
- g. Setelah Pihak Pertama memberikan informasi nilai pengembalian pakan udang yang terhutang oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua setelah melakukan konfirmasi dan klarifikasi wajib menandatangani Surat Konfirmasi Saldo.”

7. Bahwa segala kewajiban hukum PENGGUGAT yang timbul atas adanya Perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT dengan itikad baik sebagaimana pakan udang tersebut telah berada dalam penguasaan TERGUGAT sejak ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

C. TENTANG TERGUGAT INKAR JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP PERJANJIAN

8. Bahwa pada awalnya PENGGUGAT telah menerima sebagian pembayaran dari TERGUGAT, namun kemudian TERGUGAT telah ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya pembayaran atas pembelian Pakan Udang yang telah dipesan oleh TERGUGAT, padahal PENGGUGAT telah melakukan Pengiriman barang kepada TERGUGAT sesuai dengan *delivery order* dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Delivery No DO/IEF/IX/17/340, tertanggal 20 September 2017;
- b. Delivery No DO/IEF/VIII/17/256, tertanggal 29 Agustus 2017; dan
- c. Delivery No DO/IEF/IX/17/302, tertanggal 9 September 2017.

Yang telah diterima dengan baik oleh TERGUGAT dan telah dinikmati oleh TERGUGAT, yang hasil manfaatnya telah memberikan keuntungan kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT sampai saat ini tidak melakukan pembayaran kepada PENGUGAT.

9. Bahwa kewajiban pembayaran TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam dalil angka 8 diatas, sebagaimana dibuktikan dalam *invoice* dengan nomor:

- a. INV/IEF/IX/17/308, tertanggal 22 September 2017 dengan total sebesar

Rp.116.185.800,- (seratus enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

- b. INV/IEF/VIII/17/228, tertanggal 30 Agustus 2017 dengan total sebesar Rp.57.728.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan

- c. INV/IEF/IX/17/272, tertanggal 11 September 2017 dengan total sebesar

Rp.58.056.000,- (lima puluh delapan juta lima puluh enam ribu rupiah).

10. Bahwa atas hutang pokok yang tercatat dalam *Invoice* tersebut dalam angka 9, TERGUGAT baru membayar hutangnya kepada PENGUGAT sebesar Rp.4.216.000,- (empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah), sehingga total hutang pokok atau kewajiban pembayaran pokok TERGUGAT atas pembelian pakan udang kepada PENGUGAT sebesar Rp.227.753.800,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

11. Bahwa adapun hal-hal pokok lain dalam Perjanjian tersebut adalah mengatur mengenai denda diakibatkan TERGUGAT melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran atas pembelian pakan

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1056/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



udang yang telah dibeli sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat 1 Perjanjian yang menyatakan:

1. *Apabila Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran atas pembelian pakan udang kepada Pihak Pertama dalam tenggang waktu sebagaimana yang disepakati dalam KPPU, maka Pihak Kedua wajib membayar denda keterlambatan pembayaran kepada Pihak Pertama sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dari total nominal utang yang belum dibayarkan per 1 (satu) hari keterlambatan dengan tenggang waktu keterlambatan paling lama 7 (tujuh) hari kalender"*

Bahwa berdasarkan *Outstanding Invoice* tertanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh TERGUGAT, TERGUGAT juga telah mengakui adanya utang TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yang apabila diakumulasikan utang pokok bersama dengan dendanya seluruhnya senilai Rp.283.804.916,- (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

12. Bahwa dari keseluruhan nilai *Outstanding Invoice* tersebut dalam angka 11, sampai pada didaftarkanya gugatan ini, TERGUGAT baru membayar utang pembelian pakan udang kepada PENGGUGAT, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran sebesar Rp.9.000.000 ,- (sembilan juta rupiah), dilakukan pada tanggal 6 April 2019;
 - b. Pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2018; dan
 - c. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan pada tanggal 29 November 2019.

Sehingga besar utang pokok dan denda yang harus dibayarkan TERGUGAT adalah sebesar Rp. 259.804.916,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

13. Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya kemudian telah mengirim surat teguran kepada TERGUGAT sebagaimana dibuktikan dalam:



1. Surat Peringatan (Somasi) No.Reg: HRM/IGLF-17/SMS1/III-25032019, tertanggal 25 Maret 2019;
2. Surat Peringatan (Somasi) ke-II No.Reg: HRM/IGLF-21/SMS2/IV-30042019, tertanggal 30 April 2019; dan
3. Surat Peringatan (Somasi) ke-III No.Reg: HRM/IGLF-13/SMS3/IX-12092019, tertanggal 27 September 2019.

Surat-surat tersebut pada pokoknya memperingatkan kembali TERGUGAT agar melakukan pelunasan hutang atau segera melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, namun tetap juga TERGUGAT tidak melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT bahkan terhadap surat-surat tersebut tidak pernah TERGUGAT tanggap dengan baik.

14. Bahwa secara nyata TERGUGAT telah lalai untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT dimana PENGGUGAT telah menagih serta memperingati TERGUGAT terlebih dahulu untuk memenuhi kewajibannya dalam waktu tertentu sebagaimana surat peringatan tertulis (*sommatie*) tersebut pada angka 13, peringatan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Sehingga tindakan TERGUGAT yang telah nyata-nyata tidak melakukan kewajibannya setelah adanya surat-surat peringatan dari PENGGUGAT tersebut secara hukum adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).

D. TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT SEBAGAI AKIBAT DARI TERGUGAT YANG INKAR JANJI (WANPRESTASI)

15. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas pembelian pakan udang kepada PENGGUGAT secara hukum adalah perbuatan ingkar janji



(wanprestasi), maka oleh karenanya PENGGUGAT berhak atas penggantian biaya, rugi dan bunga dari TERGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”

16. Bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) TERGUGAT tersebut nyata-nyata telah menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT sebesar yang seluruhnya hutang pokok bersama denda sebesar Rp.259.804.916,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) atas pembelian pakan udang yang belum dibayar sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
17. Bahwa karena utang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sudah terbengkalai yang apabila diperhitungkan berdasarkan per-tanggal *invoice*, maka TERGUGAT telah ingkar janji (*wanprestasi*) sejak:
 - a. *Invoice* nomor: INV/IEF/IX/17/308, tertanggal 22 September 2017 dengan total sebesar Rp.116.185.800,- (seratus enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) telah jatuh tempo pada tanggal 21 November 2017;
 - b. *Invoice* nomor: INV/IEF/VIII/17/228, tertanggal 30 Agustus 2017 dengan total sebesar Rp.57.728.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) telah jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2017;
 - c. *Invoice* nomor INV/IEF/IX/17/27, tertanggal 11 September 2017 dengan total sebesar Rp.58.056.000,- (lima puluh delapan juta lima puluh enam ribu rupiah) telah jatuh tempo tanggal 10 November 2017.

Yang setelah diakumulasikan hutang pokok bersama denda seluruhnya sebesar Rp. 259.804.916,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah), maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk



membayar bunga apabila belum juga melakukan pembayaran yang pembayaran bunga tersebut terhitung sejak tanggal gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”

18. Sebagaimana besarnya bunga tersebut mengacu pada Pasal 1250 KUH Perdata jo. Lembaran Negara No. 22/1948 (Stb. No. 22/1848, red.) adalah 6% per Tahun yang menyatakan:

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri

atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”

Serta yang tercantum dalam Pasal 1251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permohonan di muka Pengadilan, maupun karena suatu persetujuan yang khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut adalah mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.”

19. Bahwa kerugian tersebut sudah sepatutnya dibayar oleh TERGUGAT mengingat pakan udang yang merupakan objek Perjanjian tersebut nyata-nyata dikuasai dan dinikmati oleh TERGUGAT sampai saat ini.



20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”

Dan karena kelalaian TERGUGAT dalam memenuhi kewajibannya mengakibatkan PENGGUGAT harus mengeluarkan biaya-biaya atas segala upaya Penagihan tersebut hingga gugatan ini, untuk itu wajar dan patut Penggugat meminta TERGUGAT untuk mengganti biaya-biaya tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

E. TENTANG PERLUNYA PELETAKAN SITA JAMINAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN MILIK TERGUGAT

21. Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak menjadi delusi, mohon Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta-harta kekayaan TERGUGAT yang akan dimohonkan dalam persidangan.

22. Bahwa Bahwa Permohonan sita jaminan ini tidak lain adalah untuk menghindari tindakan TERGUGAT memindahkan dan atau mengasingkan harta milik TERGUGAT demi menghindari kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT selama proses perkara berlangsung sebagaimana TERGUGAT belum pernah mempertanggungjawabkan utang-utangnya kepada PENGGUGAT bahkan sejak diadakannya Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang, sehingga sangat beralasan PENGGUGAT meminta agar terhadap harta-harta kekayaan TERGUGAT tersebut diletakkan sita jaminan.

Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 227 HIR yang menyatakan:

“ (1) Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang,



maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

23. Bahwa sudah sepatutnya untuk tidak membuka peluang bagi TERGUGAT untuk memindahkan dan/atau mengasingkan harta milik TERGUGAT demi menghindari kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT dengan tidak meletakkan sita jaminan terhadap harta TERGUGAT tersebut.

24. Bahwa berdasarkan dalil angka 21, 22 dan 23 diatas, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk berkenan menetapkan sita jaminan atas sebidang tanah milik TERGUGAT yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No: 00233, tercatat atas nama: Ramidi Kaprawi, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.24.08.06.00068, dengan luas 613 m² (enam ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Desa Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

F. TENTANG PERLUNYA TERGUGAT DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM)

25. Bahwa PENGGUGAT juga meminta untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT menaati dan melaksanakan seluruh isi putusan pengadilan guna menghindari TERGUGAT mencari-cari alasan untuk melaksanakan isi putusan.

26. Bahwa selain hukuman pokok, perlu untuk memberikan hukuman tambahan dari hukuman pokok kepada Tergugat berupa uang paksa (*Dwangsom*) yang berfungsi sebagai alat eksekusi bagi TERGUGAT agar ia dengan segera memenuhi putusan Pengadilan sebagaimana amanah Pasal 606a Rv yang mengatur:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka



dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

G. TENTANG PERLUNYA PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

27. Bahwa Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika.hlm. 998), Hakim berwenang menjatuhkan putusan yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan tersebut, dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

28. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 180 HIR yang menyatakan:

"Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan putusan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang bezit."

29. Bahwa apabila putusan dalam gugatan *a quo* tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu, mengingat banyaknya pembeli (*customer*) PENGGUGAT yang masih belum melunasi hutang atau kewajiban pembayaran pembelian pakan udang, yang juga telah diajukan gugatan oleh PENGGUGAT, apabila putusan dalam perkara *a quo* tidak dilaksanakan terlebih dahulu, maka hal tersebut akan menambah besar kerugian PENGGUGAT, sehingga untuk melindungi kepentingan PENGGUGAT dan mencegah bertambahnya kerugian PENGGUGAT, sangat beralasan apabila kami mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* untuk menetapkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) atas gugatan *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



DALAM POKOK PERKARA

- i. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- ii. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang tertanggal 2 Agustus 2017, yang di tandatangi dan disetujui oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah secara hukum;
- iii. Menyatakan Kartu Pelanggan Pakan Udang yang telah ditandatangani dan disetujui oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah secara hukum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang tertanggal 2 Agustus 2017;
- iv. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
- v. Menyatakan TERGUGAT berutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp.259.804.916,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
- vi. Menghukum TERGUGAT untuk membayar utang sebesar Rp.259.804.916,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) kepada PENGGUGAT secara sekaligus dan seketika;
- vii. Meletakkan sita jaminan atas harta-harta milik TERGUGAT yaitu sebidang tanah milik TERGUGAT yang terdaftar dalam sertifikat hak milik No:00233, tercatat atas nama: Ramidi Kaprawi, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB);10.24.08.06.00068, dengan luas 613 ^m² (enam ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Desa Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
- viii. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan dalam perkara ini;
- ix. Menghukum TERGUGAT membayar biaya-biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
- x. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga kepada PENGGUGAT sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah utang TERGUGAT kepada PENGGUGAT terhitung sejak tanggal gugatan ini didaftarkan



secara sekaligus dan seketika;

- xi. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi putusan pengadilan dalam perkara ini;
- xii. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya yang diajukan oleh TERGUGAT;
- xiii. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- xiv. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir kuasanya sebagaimana tersebut dimuka, sedangkan pihak Tergugat mula-mula hadir sendiri di persidangan, selanjutnya sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 oleh Majelis Hakim telah dihimbau untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan melalui mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mempunyai Mediator sendiri dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, maka oleh Majelis Hakim telah ditunjuk Sdr. Sterry M Rantung SH, MH untuk bertindak selaku Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut laporan Mediator tertanggal 9 Juni 2020 ternyata usaha penyelesaian dengan melalui mediasi tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa setelah mediasi tidak berhasil, selanjutnya Tergugat telah memberikan kuasa khusus untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini kepada : Kuswanto Pujiyanto SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum " LBH Delta19", yang berkantor di Jalan Raya Indramayu-Cirebon Desa Pringgacala No.54 RT/RW 04/02 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus reg 0005/Dpp-Lbh-DIt19/Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya didengar keterangannya setelah dibacakan gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya oleh Tergugat telah dijawab secara tertulis tertanggal 7 Juli 2020, yaitu sebagai berikut :

Menerima sebagian gugatan Penggugat

Saya menerima benar, bahwa saya memiliki utang piutang pakan sebesar Rp. 198.753.000,- ;

Saya mengakui ingkar janji pembayaran disebabkan budi daya udang vaname mengalami banyak masalah ;

- Keberatan terhadap denda ;
- Keberatan terhadap bunga 6 % ;
- Keberatan membayar uang paksa ;
- Keberatan membayar waktu yang cepat ;

Kami punya kesanggupan pembayaran pakan ke PT. Indonesia Evergreen Feed tanggal 31 bulan Desember 2020 dari jumlah uang Rp. 198.753.000,- ;

Keberatan untuk membayar uang dari pihak Penggugat jumlah Rp. 254.804.916,- ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut selanjutnya oleh Penggugat telah ditanggapi melalui Repliknya secara tertulis tertanggal 14 Juli 2020 yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah disampaikan Replik Penggugat tersebut ternyata Tergugat menyatakan akan berdamai, selanjutnya perdamaian tersebut tetap tidak tercapai, yang selanjutnya tidak hadir kembali ke persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah baik kepada Penasihat Hukumnya maupun kepada Tergugat prinsipal langsung;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir kembali ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan secara contradictoir;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1056/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup sehingga menjadi bukti surat yang sah yaitu : :

1. Akta Pendirian PT. Indonesia Evergreen Feed Nomor 62 tanggal 10 Februari 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0007515,AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Indonesia Evergreen Feed, tetanggal 10 Februari 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172015009790012 atas nama TINA MARIA, sesuai dengan foto copynya diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3212092007650001 atas nama H. RAMIDI, sesuai dengan foto copynya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Kartu Keluarga Nomor : 3212090106093393 tanggal 24 Juli 2015, atas nama H. RAMIDI, sesuai dengan foto copynya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Perjanjian Kerjasama pembelian Pakan Udang tertanggal 2 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Kartu Pelanggan Pakan Udang, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Sales Invoice dengan Nomor : INV/IEF/IX/17/308 tertanggal 22 September 2017 sebesar Rp. 116.185.000,- (seratus enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-8 ;
9. Sales Invoice dengan Nomor : INV/IEF/VIII/17/272 tertanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp. 57.728,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan rrupiah), sesuai dengan Print Out, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Sales Invoice dengan Nomor : INV/IEF/IX/17/272 tertanggal 11 September 2017,sebesar Rp. 58.056.000,- (lima puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima puluh enam ribu rupiah), sesuai dengan Print Out, diberi tanda bukti P-10 ;

11. Delivery Nomor : DO/IEF/IX/17/302 tertanggal 9 September 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-11 ;

12. Delivery Nomor : DO/IEF/IX/17/340 tertanggal 20 September 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-12 ;

13. Delivery Nomor : DO/IEF/VIII/17/256 tertanggal 29 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-13 ;

14. Somasi 1 No. Reg. HRM/IGLF-17/SMS1/III-25032019 tertanggal 25 Maret 2019, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti P-14 ;

15. Somasi 2 No. Reg. HRM/IGLF-21/SMS2/IV-30042019 tertanggal 30 April 2019, sesuai dengan foto copynya diberi tanda bukti P-15 ;

16. Somasi 3 No. Reg. HRM/IGLF-13/SMS3/IX-12092019 tertanggal 27 September 2019, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti P-16 ;

17. Tanda Terima Somasi 1, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-17 ;

18. Tanda Terima Somasi 2, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-18 ;

19. Tanda Terima Somasi 3, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-19 ;

20. Outstanding Invoice tanggal 20 March 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-20 ;

21. Surat Pemberitahuan Invoice Terhutang tertanggal 11 Juni 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-21 ;

22. Pemesanan Pakan Udang, sesuai dengan Print Out, diberi tanda bukti P-22 ;

23. Bukti Cicilan Pembayaran, sesuai dengan Print Out, diberi tanda bukti P-23 ;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1056/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti yang diberi tanda P-3, P-4, P-5, P-14, P-15, P-16 sesuai dengan foto copynya dan bukti yang diberi tanda P-9, P-10, P-22 dan P-23 sesuai dengan Print Out ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

Saksi ke-1 : I Gede Putu Suardi Astawa di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi bekerja di bagian Logistik pada PT. Infonesia Evergreen Feed ;
- ~ Bahwa tugas saksi melakukan pengiriman barang setelah ada perintah dari Management berdasarkan PO (Pre Order) – pemesanan dari Tergugat ;
- Bahwa PT. Infonesia Evergreen Feed bergerak di bidang Pakan Udang ;
- Bahwa Tergugat merupakan salah satu Pembeli yang diikat dalam Surat Perjanjian ;
- Bahwa bidang Logistik Pusat menerbitkan Delivery Order laludikirim ke Gudang, dari Jakarta atau Surabaya, dari Jakarta untuk dikirim ke Indramayu ;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang dikirim sudah diterima berdasarkan laporan dari Sopir yang menelepon saksi bahwa barang sudah sampai dan sudah diterima;
- Bahwa semua pengiriman barang sudah sampai dan sudah diterima ;
- Bahwa bila ada complain dari Customer ke Salesman lalu Salesman menyampaikan kepada Management lalu dari Management disampaikan ke bagian Finance ;
- Bahwa selama ini tidak ada complain dari Tergugat selama barang diterima oleh Tergugat ;

Saksi ke-2 Christina Magdalena, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi bekerja di Bagian Finance pada PT, Indonesia Evergreen Feed ;
- Bahwa PT, Indonesia Evergreen Feed adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pakan udang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bagian Logistik mengirim barang karena tercatat dalam sistem ;
- Bahwa ada info berupa tembusan DO (Delivery Order) dari pihak Logistik sebelum barang dikirim ;
- Bahwa Delivery Order sudah ditandatangani oleh Pelanggan berarti barang sudah diterima, Delivery Order dibuat rangkap 3 (tiga) ;
- Bahwa ada 2 (dua) cara pembayaran yaitu tempo dan cash, untuk Tergugat cara pembayaran dengan tempo ;
- Bahwa kalau pembayaran cash, sudah membayar baru barang dikirim ;
- ~ Bahwa Delivery Order dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu untuk Gudang, untuk dikirim dan untuk Pelanggan ;
- Bahwa Tergugat sebagai Pelanggan sejak Tahun 2017 ;
- Bahwa Tergugat ada melakukan pembayaran tetapi mencicil, sebagian saja dulu yang dibayar ;
- Bahwa Tergugat , melakukan pemesanan sebanyak 4 (empat) order, yang bermasalah 3 (tiga) order dari bulan Agustus 2017 sampai dengan September 2017 ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 pemesanan Tergugat sebanyak ratusan juta rupiah tidak bermasalah, Delivery Order selanjutnya bermasalah ;
- Bahwa ada 3 (tiga) invoice yang bermasalah kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa tempo pembayaran selama 60 (enam puluh) hari sejak barang diterima oleh Tergugat ;
- Bahwa jatuh temponya berbeda-beda dan semua sudah jatuh tempo pembayaran ;
- Bahwa ada dari bagian Finance kepada Salesman bila ada tunggakan ;
- Bahwa untuk Tergugat, Salesman ada di Wilayah Jawa Barat sesuai wilayah Indramayu ;
- Bahwa dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 ada 4 (empat) kali Tergugat membayar secara mencicil pembayaran ;
- Bahwa sampai sekarang belum lunas pembayaran ;
- Bahwa Perusahaan memberikan Outstanding, Invoice dan Billing Statement melalui Salesman ke Customer, kemudian melalui Salesman Tergugat dipanggil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi mengenai pembayaran selanjutnya, Customer dengan Salesman ;
- Bahwa Salesman bila berhasil melakukan pembayaran melapor kepada Management ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1056/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bagian Legal, tetapi saksi tidak tahu apa tugasnya ;
- Bahwa saksi mengetahui ada Somasi, info dari bagian Legal, sekedar info hanya mendengar saja ;
- Bahwa hanya ada cicilan 4 (empat) kali sebesar total Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian antara perusahaan dengan Tergugat selaku Customer dan ada finaltynya ;
- Bahwa setahu saksi, belum di bayar lunas,hanya cicilan 4 (empat) kali ;

Saksi ke-3 Penggugat,Satria Dwi Anugrah di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan pada PT. Indonesia Evergreen Feed sebagai Legal ;
- ~ Bahwa saksi mengetahui H, Ramidi sebagai salah satu Customer perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah keterlambatan pembayaran ;
- Bahwa usaha perusahaan PT. Indonesia Evergreen Feed sebagai Distribusi pakan udang Import :
 - Bahwa Tergugat sebagai Pelanggan atau Konsumen sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang masih tercatat sebagai Pelanggan ;
 - Bahwa PT. Indonesia Evergreen Feed tidak mempunyai Kantor Cabang;
 - Bahwa pakan udang di distribusikan, yang dilakukan melalui penjualan oleh Salesman ;
 - Bahwa pembayaran dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu cash dan tempo ;
 - Bahwa Tergugat melakukan pembayaran dengan cara tempo ;
 - Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana Tergugat melakukan pemesanan ;
 - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat melakukan pemesanan melalui pesan WA (WhatApps) dan juga bisa melalui telepon kepada Salesman, tidak melalui Email ;
 - Bahwa ada satu group WA (WhatApps) dengan perusahaan, dikonfirmasi oleh Customer yang bersangkutan ;
 - Bahwa kemudian ke bagian Logistik ;
 - Bahwa atas kejadian keterlambatan pembayaran oleh Tergugat selaku Pelanggan atau Customer sudah dilakukan penagihan oleh Salesman ;
 - Bahwa kemudian atas perintah perusahaan permasalahan ini diserahkan ke bagian Legal ;
 - Bahwa ada perjanjian antara Perusahaan dengan Customer atau

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1056/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggan dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) untuk Pelanggan dan 1 (satu) untuk perusahaan ;

- Bahwa Tergugat bermasalah pada saat pembayaran sudah jatuh tempo ;
- Bahwa cara pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening perusahaan dan bukti pembayaran disampaikan juga oleh Pelanggan ;
- Bahwa Tergugat sudah melewati jatuh tempo tetapi belum bayar dan team Salesman di daerah masing-masing telah melakukan penagihan ;
- Bahwa ada perwakilan gudang terletak di Sumatera dan di Jawa yaitu di Surabaya dan Banyuwangi untuk pengiriman barang ;
- Bahwa PT. Indonesia Evergreen Feed ada di Jakarta dan bisa dilakukan pengiriman barang dari Gudang di Jakarta sesuai dengan gudang yang terdekat ;
- Bahwa untuk Tergugat di Indramayu pengiriman barang dilakukan dari Jakarta ;
- Bahwa pembayaran dilakukan penagihan oleh Salesman berdasarkan lokasi pemesanan ;
- Bahwa untuk Tergugat dilakukan penagihan oleh Salesman di wilayah Jawa Barat dan tidak berhasil sampai beberapa kali dilakukan penagihan;
- Bahwa tidak ada batas penagihan oleh Salesman dan ada laporan kerja oleh Salesman kemudian perusahaan yang memutuskan ;
- Bahwa ada Invoice dari perusahaan kepada Tergugat ;
- Bahwa tugas saksi pada saat perusahaan menilai Salesman tidak berhasil melakukan penagihan maka diterbitkan Surat Peringatan oleh saksi di bagian Legal atas perintah perusahaan ;
- Bahwa ada tanda tangan Pelanggan, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi hanya diinfokan angkanya saja, sesuai outstanding ;
- Bahwa berdasarkan Outstanding, dan Invoice, dasar tindak lanjut saksi sebagai Legal ;
- Bahwa saksi membuat Surat Pernyataan dari perusahaan dan Somasi dari Legal, masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga) ;
- Bahwa saksi membuat Surat Somasi pertama kepada Tergugat pada tanggal 25 Maret 2019 ;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi kelanjutannya dari bagian Keuangan ;
- Bahwa ada beberapa yang berhasil sehingga tidak ke Pengadilan ;
- Bahwa karena masalah belum selesai maka ke Pengadilan ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1056/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



- Bahwa setahu saksi masalah dengan Tergugat belum selesai ;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Tergugat pada saat Somasi ;
- Bahwa Somasi tersebut dilakukan melalui Salesman ;
- Bahwa setahu saksi belum ada pembayaran dari Salesman ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkannya putusan, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 nopember 2020 yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas ;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah tentang wanprestasi, dimana yang menjadi dasar gugatan diajukan oleh Penggugat adalah adanya perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu tentang Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang tertanggal 2 Agustus 2017 , dimana disebutkan dalam pasal 11 ayat (2) dari surat perjanjian tersebut yang menyatakan: "*Untuk Perjanjian ini dan segala akibat hukum yang mungkin timbul, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan/atau tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat*";

Menimbang, bahwa, suatu perjanjian dapat dimaknai adanya ikatan hukum berupa hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang memberi hak dan kewajiban untuk mendapatkan prestasi atau saling mendapatkan prestasi;

Menimbang bahwa, berdasarkan perjanjian yang telah mereka sepakati, yang apabila terjadi sengketa berkaitan perjanjian telah memilih



penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan pokok, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kehadiran Para Pihak baik pihak Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan kuasanya Dike Wicaksono Wibowo SH dan Ulfa Rachma SH, Advokat pada Firma Hukum "Indonesia Global Law Firm (IGLF)" beralamat di GP Plaza Lantai 2, Jalan Gelora II, No 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2019 sedangkan Tergugat mula-mula telah hadir sendiri di persidangan kemudian telah memberikan kuasa untuk hadir di persidangan akan tetapi setelah acara replik dari Penggugat, Tergugat menyatakan akan berdamai yang ternyata perdamaian tersebut telah gagal lagi dan selanjutnya tidak hadir kembali di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan baik kepada kuasa Tergugat maupun Tergugat prinsipal langsung, sedangkan panggilan tersebut telah dilakukan secara patut. Dengan demikian dapatlah dinilai bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa oleh karenanya maka selanjutnya pemeriksaan dilakukan secara Contradictoir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa Penggugat adalah suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha yang meliputi impor barang dagangan antara lain pakan ikan dan pakan ternak, Tergugat adalah orang yang membeli pakan udang dari Penggugat. Yang telah telah sepakat untuk membuat menandatangani dan mengikatkan diri dalam Perjanjian jual beli pakan udang dengan Tergugat yang telah diatur berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang yang ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2017;
- ~ Bahwa selain Perjanjian tersebut, Tergugat juga telah menyepakati



hal-hal yang diatur dalam Kartu Pelanggan Pakan Udang (selanjutnya disebut "**KPPU**"), yang pada pokoknya mengatur identitas pelanggan, jumlah pemesanan, batas maksimal kredit dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati yaitu 60 (enam puluh) hari;

- ~ Bahwa segala kewajiban hukum Penggugat yang timbul atas adanya Perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan itikad baik sebagaimana pakan udang tersebut telah berada dalam penguasaan Tergugat sejak ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- ~ Bahwa pada awalnya Penggugat telah menerima sebagian pembayaran dari Tergugat, namun kemudian Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana Tergugat tidak memenuhi kewajibannya pembayaran atas pembelian Pakan Udang yang telah dipesan oleh Tergugat, padahal Penggugat telah melakukan Pengiriman barang kepada Tergugat dan Delivery order yang ditandatangani anak buah Tergugat membuktikan barang tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat dan telah dinikmati oleh Tergugat, yang hasil manfaatnya telah memberikan keuntungan kepada Tergugat, namun Tergugat sampai saat ini tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat, sebagaimana invoice yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat;
- ~ Bahwa dari keseluruhan *Invoice* tersebut (nomor : INV/IEF/IX/17/308, INV/IEF/VIII/17/228 dan INV/IEF/IX/17/272 setelah ditotal berjumlah Rp. 231.969.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dimana Tergugat baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.216.000,- (empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah). sehingga total pokok invoice yang belum dibayar Tergugat adalah sebesar Rp. 227.753.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- ~ Bahwa adapun hal-hal pokok lain dalam Perjanjian tersebut adalah mengatur mengenai denda diakibatkan Tergugat melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran atas pembelian pakan udang yang telah dibeli sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (1) dari surat Perjanjian Kerjasama, bahwa besaran denda keterlambatan adalah 0,05 % perhari yang dihitung dari total keterlambatan yang belum dibayar per satu hari keterlambatan, dengan tenggang waktu keterlambatan



paling lama 7 (tujuh) hari kalender;

- ~ Bahwa selanjutnya dari hutang tersebut setelah diperhitungkan dengan denda maka menjadi total sebesar Rp.283.804.916,-(dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
- ~ Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kemudian telah mengirim Surat Peringatan (Somasi) sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat yaitu somasi tanggal 25 Maret 2019, 30 April 2019 dan 27 September 2019;
- ~ Bahwa setelah dilakukan somasi pertama, Tergugat melakukan pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada tanggal 6 April 2019. kemudian setelah dilakukan somasi yang kedua melakukan pembayaran lagi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2019. dan terakhir pembayaran lagi pada tanggal 29 Nopember 2019 (setelah somasi ketiga) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ~ Bahwa total pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat setelah dilakukan somasi tiga kali adalah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). sehingga total kewajiban Tergugat masih ada sebesar Rp. 259.804.916,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
- ~ Bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) Tergugat tersebut nyata-nyata telah menyebabkan kerugian kepada Pengugat yang seluruhnya hutang pokok bersama denda sebesar Rp.259.804.916,-(dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) atas pembelian pakan udang yang belum dibayar sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
- ~ Bahwa Penggugat juga meminta untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi putusan pengadilan guna menghindari Tergugat mencari-cari alasan untuk melaksanakan isi putusan serta memohon putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad);
- ~ Bahwa Penggugat mohon Putusan dilaksanakan terlebih dahulu, mengingat masih banyak pembeli (customer) yang belum melunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pembayaran pakan udang, karena apabila tidak dikabulkan hal tersebut akan menambah besar kerugian Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* untuk menetapkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) atas gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi diberi tanda P-1 s/d P-23 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat dan dari bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, sedangkan yang tidak ada relevansinya dengan perkara *aquo* akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk mengabulkan atau menolak petitum kesatu (i) terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum yang berikutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan petitum kedua (ii) dan ketiga (iii), yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah tentang adanya hubungan hukum sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat untuk dinyatakan sah;

Menimbang bahwa untuk menyatakan sahnya perjanjian kerjasama yang telah ditanda tangani para pihak, akan dipertimbangkan apakah apakah dalam proses penanda tangan perjanjian tersebut terdapat cacat, baik cacat itu bersifat subyektif maupun obyektif. Oleh karena perjanjian bersifat timbal balik, maka untuk mengetahui hal yang demikian dapatlah dipertimbangkan dari bagaimana para pihak menyikapi adanya perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa ternyata para pihak tidak ada yang memperlmasalahkan dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut. dengan demikian maka perjanjian kerjasama pembelian pakan udang yang kemudian diikuti dengan ditanda tangannya Kartu Pelanggan Pakan Udang adalah



sah. Dengan demikian pula maka petitum kedua (ii) dan ketiga (iii) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum keempat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan sahnya Perjanjian Kerjasama pembelian Pakan Udang, maka sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPdata perjanjian tersebut bersifat mengikat kepada para pihak yang membuatnya (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat). oleh karenanya para pihak harus mentaati dan melaksanakannya;

Menimbang bahwa dalam rangka memenuhi kewajibannya, Penggugat sebagai Penjual telah memenuhi permintaan Tergugat yang telah memesan pakan udang (bukti P-22). Pemenuhan pemesanan pakan udang dengan mengirimkan pakan udang yang dilakukan Penggugatpun telah diterima dengan baik oleh Tergugat, terbukti setelah pengiriman pakan udang tersebut tidak ada complain dari Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kartu Pelanggan Pakan Udang bahwa tempo pembayaran pakan udang tersebut adalah 60 (enam puluh) hari;

Menimbang bahwa namun demikian Pemenuhan kewajiban oleh Penggugat tersebut ternyata tidak diikuti dengan kewajiban dari Tergugat untuk melakukan pembayaran jumlah harga barang yang telah diterimanya hingga jatuh tempo 60 (enam puluh) hari sesuai dengan yang tersebut dalam Kartu Pelanggan Pakan Udang (bukti P-7), sedangkan Tergugat telah menerima dengan baik pakan udang dari Penggugat, oleh Penggugat Tergugatpun telah diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali (bukti P-14 s/ P-19). Dan setelah dilakukan somasi Tergugat melakukan pembayaran sebagian sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas. Dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya dengan tidak membayar utang kepada Penggugat dalam mata uang rupiah sebesar Rp. 259.804.916 rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka petitum keempat (iv) beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang bahwa sesuai dengan yang diatur pada pasal 7 ayat (1) dari Perjanjian kerja sama Pembelian pakan udang, maka terhadap keterlambatan pembayaran tersebut Tergugat harus memikul denda keterlambatan yang besarnya 0,05 % perhari yang dihitung dari total kewajiban/hutang Tergugat kepada Penggugat. Sehingga dengan demikian totalnya menjadi sebesar Rp.283.804.916,- (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) (bukti P-20) yang setelah dilakukan somasi sebanyak tiga kali oleh Tergugat telah dilakukan pembayaran sebagian sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sebagaimana bukti P-23;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum kelima (v) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kelima (v), maka petitum keenam (vi) juga akan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketujuh (vii), oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah melakukan tindakan hukum penyitaan maka petitum tersebut akan dinyatakan ditolak, dan dengan ditolaknya petitum ketujuh (vii) maka petitum kedelapan (viii) juga akan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam upaya melakukan penagihan adalah sudah merupakan konsekwensi adanya perjanjian, karenanya petitum kesembilan (ix) tidak beralasan dan akan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kesepuluh (x) yaitu berkaitan dengan bunga moratoir, dimana bunga moratoir diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara: *"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum."*



Seanjutnya pasal 1767 KUHPerdara: "Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22; enam persen)."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat untuk mengenakan bunga yang ditetapkan menurut Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 Jo. Pasal 1767 KUHPerdara sebesar 6% pertahun terhitung sejak Gugatan *a quo* didaftarkan hingga Tergugat melunasi seluruh Utangnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian maka petitum kesepuluh (x) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap perkara ini apabila nantinya berkekuatan hukum tetap dan ternyata Tergugat tidak dengan sukarela memenuhi isi putusan maka dapat dilakukan eksekusi riil, maka petitum kesembilan (ix) yang memohon dwangsom tidak beralasan sehingga akan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa agar suatu putusan dapat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) harus dipenuhi pasal 180 HIR, oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi, maka petitum keduabelas (xii) akan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat akan dikabulkan sebagian (petitum kesatu/i);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat akan dikabulkan sebagian maka terhadap seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat (petitum ke xiii dan xiv);

Mengingat, hasil Musyawarah Majelis Hakim dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1056/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *contradictoir* ;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang tertanggal 2 Agustus 2017 yang di tandatangani dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Kartu Pelanggan Pakan Udang yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang tertanggal 2 Agustus 2017;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.259.804.916,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar utang sebesar Rp.259.804.916,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam persen) pertahun x (dikali) Rp.259.804.916,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) terhitung sejak diajukannya Gugatan *a quo* tanggal 30 Desember 2019 hingga Tergugat membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.276.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Kamis** tanggal **26 Nopember 2020**, oleh kami, **Purwanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Eko Aryanto, S.H.**

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1056/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH dan Agus Pambudi , S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Kustini Endah N, S.H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Aryanto, S.H. MH

Purwanto, S.H,

Agus Pambudi , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kustini Endah N, S.H.

Biaya-biaya :

Pnbp	Rp.	30.000,-
Proses perkara	Rp.	150.000,-
Panggilan	Rp.	1.070.000,-
Redaksi	Rp.	20.000,-
Materai	Rp.	6.000,-

----- +

Jumlah Rp. 1.276.000,-

(satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)